

## Badan Amil Zakat Nasional Hulu Sungai Selatan Salurkan Beasiswa Kuliah Bagi Mahasiswa Kurang Mampu



Sumber gambar:

<https://koranbanjar.net/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240723-WA0038.jpg>

Penyerahan beasiswa secara simbolis dilakukan Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah, dan Pj Ketua TP PKK Rusnawati, Selasa (23/7/2024) di Pendopo Wakil Bupati HSS, Jalan A Yani, Kandangan.

Ketua Baznas Kabupaten HSS Akhmad Suriani menjelaskan, bantuan tersebut merupakan salah satu program pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kabupaten HSS bidang pendidikan.

Bantuan terbagi dua kategori, yakni beasiswa perguruan tinggi untuk sebanyak 30 mahasiswa/mahasiswi. Nilai bantuannya sebesar Rp 3 juta per triwulan, sampai semester 8. Yang kedua beasiswa insidental untuk pembayaran UKT satu semester. “Pada tahun ini kita berikan kepada 10 mahasiswa dan mahasiswi dengan nilai bantuan sebesar tiga juta rupiah,” sebutnya. Total bantuan keseluruhan yang diserahkan sebesar Rp 120 juta.

Dana tersebut berasal dari infaq atau sedekah, yang dikelola Baznas Kabupaten HSS. Mantan Camat Padang Batung itu mengatakan, bantuan merupakan dukungan kepada pendaftar beasiswa, yang masih terkendala secara ekonomi dalam pendidikan. “Semoga beasiswa tersebut bisa meringankan beban mahasiswa, sehingga mereka dapat terus fokus pada studi mereka, tanpa terganggu oleh masalah finansial,” ucap Suriani.

Pj Bupati HSS Hermansyah mengucapkan apresiasi, program Baznas yang sangat baik untuk membantu mahasiswa, sehingga tidak terkendala biaya. “Terima kasih kepada semua jajaran Baznas Kabupaten HSS, yang telah memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa di Kabupaten HSS,” ucap Hermansyah.

Pj Bupati HSS meyakini, tidak salah jika para muzaki menitipkan sebagian dari pendapatan, untuk dikelola oleh Baznas guna membantu masyarakat. “Semoga program ini terus berkesinambungan dan terus ditingkatkan,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan, bagi 30 mahasiswa warga HSS yang kuliah di berbagai perguruan tinggi, Selasa (23/7/2024). Penyerahan dilakukan di Pendopo Wakil Bupati HSS, oleh Penjabat Bupati HSS H Hermansyah dan Pj Ketua TP PKK HSS Hj Rusnawati.

Ketua Baznas HSS, HA Suriani menjelaskan, pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan Baznas HSS di bidang Pendidikan pada 2024 terbagi dua kategori Kategori tersebut, beasiswa perguruan tinggi sebanyak 30 mahasiswa/mahasiswi dengan nilai bantuan sebesar Rp 3 000.000 per orang per triwulan sampai selesai.

Rata-rata per tahun bantuan yang dikucurkan, Rp 3 juta sampai Rp 6 juta dimulai sejak semester III. Sedangkan kategori kedua, beasiswa insidental untuk pembayaran uang kuliah Tunggal (UKT) satu semester. Tahun 2024 ini diberikan kepada 10 mahasiswa/mahasiswi dengan nilai bantuan sebesar Rp 3.000.0000 per semester.

Suriani mengatakan, bantuan itu merupakan dukungan Baznas kepada pendaftar beasiswa yang masih terkendala secara ekonomi dalam biaya pendidikan pada saat verifikasi lapangan. Adapun total bantuan keseluruhan yang diserahkan Rp 120 juta. “Kami berharap, dengan diserahkannya beasiswa ini, meringankan beban para orangtua. Mahasiswa yang bersangkutan juga bisa fokus pada studi tanpa terganggu masalah finansial,”imbuhnya.

Penyerahan dihadiri pula Ketua MUI HSS, TGH Jamhari Nurdin, Pengurus Baznas HSS, serta para mahasiswa penerima bersama orangtua/wali masing-masing. Sementara, Pj Bupati HSS berharap, bantuan tersebut menjadi motivasi para mahasiswa penerima untuk menjadi mahasiswa berprestasi dan bisa menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.

Meski tidak semua bisa mendapatkan bantuan, paling tidak, program ini salah satu cara meraih Pendidikan tinggi. “Untuk itu terima kasih kepada jajaran Baznas HSS, yang menyalurkan sebagian dana umat untuk program ini,”katanya.

## Sumber Berita

1. <https://koranbanjar.net/baznas-hss-salurkan-beasiswa-kuliah-bagi-mahasiswa-kurang-mampu/>, Badan Amil Zakat Nasional Hulu Sungai Selatan Salurkan Beasiswa Kuliah Bagi Mahasiswa Kurang Mampu, (24/07/2024).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/23/baznas-hss-salurkan-bantuan-beasiswa-pendidikan-bagi-30-mahasiswa-berikut-nominalnya>, Badan Amil Zakat Nasional Hulu Sungai Selatan Salurkan Bantuan Beasiswa Pendidikan Bagi 30 Mahasiswa, Berikut Nominalnya, (23/07/2024).

## Catatan:

### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok

dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan

tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.